

**ANALISIS HUKUM PIDANA PENELANTARAN ANAK
SEBELUM DAN SESUDAH PERCERAIAN**

**Oleh:
IRMAWATY NASADI
NIM: H.11.17.171**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

2021

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**ANALISIS HUKUM PIDANA PENELANTARAN ANAK
SEBELUM DAN SESUDAH PERCERAIAN**

OLEH :

IRMAWATY NASADI


NIM: H.11.17.171

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 30 Maret 2021**


Menyetujui:

PEMBIMBING I



Saharuddin, S.H., M.H.
NIDN: 0927028801

PEMBIMBING II



Jupri, S.H., M.H.
NIDN: 0906018602

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA PENELANTARAN
ANAK SEBELUM DAN SESUDAH PERCERAIAN

OLEH:
IRMAWATY NASADI
NIM : H.11.17.171



- | | | |
|-----------------------------------|---------|---------|
| 1. Dr. Rusmulyadi, S.H.,M.H | Ketua | (.....) |
| 2. Dr. Hijrah Lahaling, S.Hi.,M.H | Anggota | (.....) |
| 3. Haritsa, S.H.,M.H | Anggota | (.....) |
| 4. Saharuddin, S.H.,M.H | Anggota | (.....) |
| 5. Jupri, S.H.,M.H | Anggota | (.....) |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

DR. RUSMULYADI, SH.,MH
NIDN : 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **IRMAWATY NASADI**

NIM : **H. 11.17.171**

Konsentrasi : **HUKUM PIDANA**

Program studi : **ILMU HUKUM**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini berjudul “*Analisis Hukum Pidana Penelantaran Anak Sebelum dan Sesudah Perceraian*” adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan bimbingan dan sarana pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya akan bersedia menerima sanksi Akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 30 April 2021
Yang Membuat Pernyataan




IRMAWATY NASADI
NIM : H.11.17.171

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada Penulis, sehingga dapat merampungkan Skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai **“ANALISIS HUKUM PIDANA PENELANTARAN ANAK SEBELUM DAN SESUDAH PERCERAIAN”**

.Ucapan terima kasih Penulis sampaikan kepada:

1. Kedua Orang Bapak Yusuf Nasadi Dan Ibu Darmin Halid, yang begitu sangat menyayangi dan selalu memberikan suport dan doa terhadap Penulis
2. Bapak Mohamad Ichsan Gaffar, S.E., M.AK, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. Abd. Gafar Ladjoke M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak Dr. Rusmulyadi, SH.,MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
5. Bapak Saharuddin, SH.,MH Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo sekaligus pembimbing I yang banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis.

6. Bapak Suardi Rais, SH.,MH Selaku Wakil II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo
7. Bapak Jupri, SH.,MH Selaku Wakil III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo sekaligus pembimbing II yang banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis.
8. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.Hi.,M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo
9. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo
10. Terima Kasih Kepada Anak tersayang saya Moh. Dito Ibrahim yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh teman-teman angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Aamiin

Gorontalo, April 2021

Penulis



IRMAWATY NASADI

H.11.17.171

ABSTRAK

IRMAWATY NASADI, H.11.17.171, “Analisis Hukum Pidana Penelantaran Anak Sebelum dan Sesudah Perceraian” Dibimbing Oleh Pembimbing 1 Saharuddin dan Pembimbing II Jupri.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui dan menganalisis tindak pidana penelantaran anak sebelum dan sesudah perceraian (2) Mengetahui dan menganalisis faktor dan penelantaran sebelum dan sesudah perceraian

Metode penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian Normatif-Empiris suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum Normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Peran Penyidik PPA Polres Gorontalo kota dalam melakukan tindakan penegakan dalam tindak pidana penelantaran anak yang dilakukan oleh suami terhadap istri dan anak dilakukan dalam bentuk laporan yang ditindak lanjuti oleh bagian penyidik PPA Polres Gorontalo kota dengan adanya laporan dengan berdasarkan bukti dan saksi di kemukakan oleh korban atau pihak pelapor (2) Adapun kendala yang dihadapi oleh anggota penyidik dalam melakukan tindak pidana penelantaran anak, ketika penyelesaian hanya berakhir sampai di mediasi tidak ada tindakan lanjutan yang dilakukan oleh pihak korban dan pihak kepolisian.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan (1) pihak kepolisian di bagian PPA dan pihak pemberdayaan perempuan dan anak dan dinas perlindungan anak lebih memaksimalkan interaksi dengan kalangan masyarakat. Mengingat penelantaran anak juga menyebabkan adanya perkara perceraian antara suami istri itu yang akan menjadi dampak negatif dari anak tersendiri (2) Diharapkan masyarakat lebih banyak berinteraksi dengan kepolisian bila mana ingin mendapatkan keadilan agar menanggulangi kejahatan atau tindak pidana khususnya dalam penelantaran anak atau istri.

Kata Kunci : Analisis Pidana, Penelantaran Anak

ABSTRACT

IRMAWATY NASADI, H.11.17.171, "Analysis of the Criminal Law of Child Abandonment Before and After Divorce" Supervised by Supervisor I Saharuddin and Advisor II Jupri.

This study aims to (1) Know and analyze the criminal act of child neglect before and after divorce (2) Know and analyze factors and neglect before and after divorce.

This research method is to use the Normative-Empirical research method, a research method which in this case combines elements of Normative law which is then supported by the addition of data or empirical elements.

The results of this study indicate that (1) the role of PPA investigators at the Gorontalo City Police in carrying out enforcement actions in criminal acts of child neglect committed by husbands against wives and children is carried out in the form of reports which are followed up by the investigators of the PPA Gorontalo City Police with a report with based on the evidence and witnesses presented by the victim or the reporting party (2) As for the obstacles faced by members of the investigator in committing the crime of child neglect, when the settlement only ended at mediation, no further action was taken by the victim and the police.

Based on the results of the study, it is recommended that (1) the police in the PPA section and the women and children empowerment parties and the child protection office maximize their interactions with the community. Given that neglect of children also causes divorce cases between husband and wife, which will be a negative impact on separate children. (2) It is hoped that the community will interact more with the police if they want to get justice in order to overcome crimes or criminal acts, especially in neglecting children or wives.

Keywords: Criminal Analysis, Child Abandonment

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Anak	9
2.1.1. Pengertian Anak	9
2.1.2. Hak dan Kewajiban Anak	16
2.2. Perlindungan Anak	20
2.2.1. Perlindungan Anak Pada Umumnya	20
2.2.2. Pengertian Tentang Anak menurut Para Ahli	21
2.3. Penelantaran Anak	23
.....	
2.4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	25
2.4.1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga	25
2.4.2. Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004.....	
.....	26

2.5. Tinjauan Umum Pengertian Delik Aduan.....	28
2.6. Kerangka Pikir	32
2.7. Definisi Operasional	33

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.....	34
3.2 Objek Penelitian.....	35
3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian	36
3.4 Jenis Dan Sumber Data	36
3.5 Populasi Dan Sampel	37
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.7 Teknik Analisis Data	39

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
4.1.1 Polres Gorontalo	40
4.1.2 Unit PPA Polres Gorontalo Kota	43
4.2 Tindak Pidana Penantaran Anak Sebelum dan Sesudah Perceraian.....	44
4.2.1. Anak Sebagai Subjek Hukum	50
4.2.2 Anak Sebagai Pihak Pengadu/Korban	56
4.3 Akibat Tindak Pidana Sebelum dan Sesudah	59
4.3.1 Proses Hukum Pidana	60
4.3.2 Penyelesaian di Luar Pengadilan	62

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	67
5.2 Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan Salah satu negara yang berkembang pesat dan selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia termasuk kesejahteraan anak yang memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Anak merupakan seseorang yang lahir dari antara perempuan dan laki-laki yang memiliki hubungan suami istri yang sah dalam agama dan negara, anak juga sebagai titipan anugrah dari allah S.W.T yang memiliki harkat dan martabat yang sama di mata manusia karena anak sebagai penerus cita-cita bangsa yang harus dipegang oleh pemerintah anak yang belum matang mental dan fisiknya, sehingga diberikan pendidikan yang layak dan benar untuk pertumbuhan dan perkembangan pribadi dan kejiwaannya agar dapat bertumbuh kembang sesuai yang diharapkan oleh pemerintah sebagai penerus bangsa. Sesuai dengan perkembangan anak Maka perlu dilakukan perlindungan terhadap tanpa adanya diskriminasi dengan dilihat dari Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Anak menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan¹. Perlindungan anak sangat perlu diterapkan karena anak juga memiliki hak-hak yang harus

¹Undang-undang Nombor 35 Tahun 2014, 1 ayat (1)

dilindungi oleh pemerintah, namun dilihat dari segi kenyataannya anak banyak yang ditelantarkan secara fisik maupun secara ekonomi. Hal ini merupakan ancaman besar dan bahaya bagi anak sebagai penerus pemerintah

Penelantaran anak yaitu suatu penganiayaan fisik maupun ekonomi yang memicu pada tumbuh kembangnya dari seorang anak. Penelantaran juga salah satu bentuk pelecehan pada anak yang dilakukan sehingga tidak memberikan pengawasan lebih dan tidak memenuhi kebutuhan dasar mereka. Adapun penelantaran anak memicu adanya kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kekerasan tersebut dapat menelantarkan anak. Penelantaran anak sering ditemukan hanya dalam rumah tangga, ketika rumah tangga memiliki masalah antara suami istri maka anak juga akan menyebabkan dengan adanya penelantaran fisik maupun ekonomi. Dan apabila penelantaran dilakukan sebelum dan setelah perceraian maka sangat memprihatinkan bagi anak untuk masa depan anak nanti. Perceraian memang bukan salah satu jalan yang terbaik untuk rumah tangga ketika rumah tangga tersebut telah memiliki perselisihan yang tidak habis-habisnya. Karena perceraian itu akan menimbulkan dampak yang negatif khususnya bagi anak. Karena pendidikan dan perkembangan anak itu dididik langsung oleh kedua orang tuanya ketika anak itu masih butuh dampingan pendidikan dan moral. Adapun pendapat lain bahwa perceraian juga salah satu jalan yang terbaik bagi rumah tangga yang sering mengalami

perselisihan yang memang tidak bisa diselesaikan lagi. Di sisi anak juga membutuhkan bimbingan khusus dari orang tuanya langsung demi masa depan anak nanti.

Adapun mengenai perlindungan anak sebagai usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif.²

Penelantaran anak termasuk penyiksaan secara pasif, yaitu segala keadaan, perhatian yang tidak memadai, baik fisik, emosi maupun sosial. Penelantaran anak adalah di mana orang dewasa yang bertanggung jawab gagal untuk menyediakan kebutuhan memadai untuk berbagai keperluan, termasuk fisik (kegagalan untuk menyediakan makanan yang cukup, pakaian atau kebersihan), emosional (kegagalan untuk memberikan pengasuhan atau kasih sayang), pendidikan (kegagalan untuk mendaftarkan anak di sekolah), atau medis (kegagalan untuk mengobati anak atau

²Dr. Maidin Gultom, SH.,M.Hum,2008,*perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di indonesia*, PT Refika Aditama,bandung.

membawa anak ke dokter). Adapun macam-macam penelantaran anak adalah sebagai berikut:

1. Penelantaran fisik merupakan kasus terbanyak misalnya keterlambatan mencari bantuan medis, pengawasan yang kurang memadai serta tidak tersedianya kebutuhan dalam keluarga.
2. Penelantaran pendidikan terjadi ketika anak seakan-akan mendapat pendidikan yang sesuai padahal anak tidak dapat berprestasi secara optimal. Lama kelamaan hal ini dapat mengakibatkan prestasi sekolah yang akan menurun.
3. Penelantaran secara emosi dapat terjadi misalnya ketika orang tua tidak menyadari kehadiran anak ketika ribut dengan pasangannya atau orang tua memberikan perlakuan dan kasih sayang yang berbeda di antara anak-anaknya.
4. Penelantaran Fasilitas medis. Hal ini terjadi ketika orang tua gagal menyediakan layanan medis untuk anak meskipun secara finansial memadai. Dalam beberapa kasus orang tua, orang tua memberikan pengobatan tradisional terlebih dahulu, jika belum sembuh barulah kembali ke layanan dokter.³

Adapun penelantaran anak juga sering terjadi dalam rumah tangga diakibatkan dalam rumah tangga sering terjadi kekerasan terutama yang

³ https://ubayonlyone.blogspot.com/2013/11/penelantaran-anak-dalam-perspektif_5683.html diunduh pada tanggal 18 november 2020 pukul, 17.00 wita

dilakukan oleh suami. Menelantarkan rumah tangga termasuk tindakan yang tercela dalam pandangan masyarakat, maka menimbulkan kesan yang tidak terpuji dan secara sosial akan mendapatkan sanksi berupa cap tercela pada pelaku penelantaran. Penelantaran anak hanya dilakukan dalam rumah tangga tapi ketika penelantaran dilakukan pasca perceraian. Maka akan menimbulkan dampak lain bagi anak. Dalam rumah tangga hak anak masih dalam tanggungan suami.

Secara hukum negara memberikan Perlindungan kepada anak diantaranya Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia anak, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-undang 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan keluarga, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Hak-hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak. kemudian Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam perjalannya mengalami perubahan. Pertama dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Melihat ketidakefektifan maka pemerintah mengeluarkan ketentuan baru

dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 tahun 2016. Kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang. Adapun penelantaran anak terdapat juga dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dilihat dari Noma atau aturan sangat lemah karena dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sudah diatur tentang penelantaran pada pasal 1 ayat (1) menjelaskan tentang kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Adapun pada pasal lain terdapat juga penjelasan tentang larangan kekerasan dalam rumah tangga pada pasal 5 huruf (d) penelantaran Rumah tangga. Maka dilihat dengan kondisi masyarakat sangat banyak dilakukan oleh rumah tangga dalam penelantaran anak. Penelantaran anak tidak lain dalam rumah tangga adapun penelantaran anak juga dilakukan setelah pasca perceraian. Dilihat dari pandangan masyarakat lebih memprihatinkan penelantaran anak dilakukan

setelah masa pasca perceraian malah banyak anak yang dikasih atau diasuh sama orang lain karena tidak ada tanggung jawab lebih dari suami. Maka dilihat dengan penerapan Undang-undangnya yang sudah diterapkan malah tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah. oleh karena itu, pemerintah lebih memperhatikan kondisi masyarakatnya dan lebih menerapkan aturan yang sudah dikeluarkan. Untuk lebih mengetahui adanya aturan yang sudah diterapkan dalam masyarakat demi kesejahteraan antara satu sama lain khususnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga teruma penelantaran anak sebelum dan setelah perceraian. Dilihat dari rangkaian Latar Belakang Maka Peneliti tertarik untuk melakukan Penelitian dengan Judul “ ANALISIS HUKUM PIDANA PENELANTARAN ANAK SEBELUM DAN SETELAH PERCERAIAN”

1.2. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana tindak pidana penelantaran anak sebelum dan sesudah perceraian ?
2. Bagaimanakah Akibat Hukum Pidana dalam Penelantaran Anak sebelum dan sesudah perceraian ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain adalah

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tindak pidana penelantaran anak sebelum dan sesudah perceraian ditinjau dari perspektif tindak pidana penelantaran anak.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penelantaran anak sebelum dan sesudah perceraian.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Dalam melakukan penelitian tentunya ada sesuatu yang hendak ingin dicapai oleh peneliti tentang penelantaran anak sebelum dan sesudah perceraian, peneliti mengharapkan penelitian ini sangat berguna kedepannya dan sangat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan wawasan. Khususnya bagi ilmu hukum pidana mengenai tentang perlindungan anak saat terjadinya penelantaran terhadap anak.
2. Memberikan manfaat dari segi praktis maupun teoritis. Diharapkan juga memberikan manfaat selain dari aparat penegak hukum, lembaga-lembaga yang bersangkutan dan anak maka juga memberikan wawasan lebih terutama pada pelaku utama yaitu masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Anak

2.1.1. Pengertian Anak

Menunjuk dari kamus Umum Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.⁴

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau *juvenile*, adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang seringkalidijadikan pedoman adalah mengkaji berbagai persoalan tentang anak.

Apabila mengacu pada aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan, yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping itu juga ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya. Dalam fase-fase perkembangan, seorang anak mengalami tiga fase yaitu :

- 1) Masa kanak-kanak terbagi dalam:

⁴W.J.S. Poerwadarminta, *kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka : Amirko, 1984, Hal.25

- a. Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur 2 tahun,
 - b. Masa kanak-kanak pertama, yaitu anak umur 2-5 tahun
 - c. Masa kanak-kanak terakhir, yaitu umur 5-12 tahun.
- 2) Masa remaja, antara umur 13-20 tahun. Masa remaja adalah masa di mana perubahan cepat terjadi dalam segala bidang: pada tubuh dari luar dan dalam: perubahan perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian.
- 3) Masa dewasa muda, antara umur 21-25 tahun, pada masa dewasa muda ini pada umumnya masih data dikelompokkan kepada generasi muda. Walaupun dari segi perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-betul dewasa, pada kondisi ini anak sudah stabil. Namun, dari segi kemandirian agama dan ideology masih dalam proses kemandirian.⁵

Ditemukan oleh Ter Haar bahwa saat seseorang menjadi dewasa adalah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai orang yang sudah berkawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapaknya mertuanya untuk berumah lain sebagai laki bini muda merupakan keluarga yang berdiri sendiri.⁶

⁵ Marsaid, 2015, *Perlindungan Hukum Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam*, Noer Fikri, Palembang, Helm. 56.

⁶ Ter Haar dalam Safiyudin Sastrawijaya, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, (PT. Karya Nusantara, Bandung, 1977), Hlm.18

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”⁷

Menurut Bismar Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwa : dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.⁸

Menurut Sugiri sebagaimana yang dikutip dalam buku karya Maidi Gultom mengatakan bahwa : “selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki.”⁹

Adapun pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan antara lain:

- a. Anak menurut UU Nomor 35 tahun 2014 dari perubahan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam pasal 1 ayat (1) menjelaskan tentang anak adalah seseorang yang belum

⁷R.A. Koesnan, 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung, sumur, hal.13.

⁸ Bismar Siregar, 1986, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, Rajawali, jakarta, hal.105

⁹ Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan kedua, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm.32

berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁰

- b. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 butir 5 menyatakan bahwa “anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan Belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”.¹¹
- c. Dalam pasal 19 Undang-undang Nomor 15 tahun 2003, Tentang Tindak Pidana Terorisme, anak adalah seseorang yang belum usia seseorang dikatakan anak adalah 18 (delapan belas) tahun.¹²
- d. Oleh Anak menurut hukum KUHP
“Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas)tahun, oleh arena itu, apabila ia tersangkak dalam perkara pidana hakim memerintah kan supaya si tersalah itu kembalikan kepada orang tuanya; kalinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman. Ketentuan pasal 35, 46 dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 1997”
- e. Anak menurut Hukum Perdata
Dijelaskan dalam pasal 330 kitab Undang-undang Hukum Perdata. Mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun

¹⁰ *Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak*, (jakarta : Visimedia, 2007, hal.4

¹¹ *Undang-undang HAM Nomor 39 tahun 1999*,(jakarta : Asa Mandiri, 2006), Hal.5

¹² Ahmad Fauzan, 2009, *Peradilan Umum Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi*, kencana, jakarta, hlm.15

kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.¹³

Di samping batasan usia maksimum anak ditentukan oleh undang-undang di atas, usia kedewasaan anak juga dapat ditentukan oleh ketentuan hukum dan disiplin ilmu yang lain, seperti :

1. Dalam pandangan hukum islam, untuk membedakan antara anak dan dewasa tidak didasarkan pada kriteria usia. Dalam ketentuan hukum islam hanya mengenai perbedaan antara masa anak-anak dan masa baligh, seseorang yang dikategorikan sudah baligh ditandai dengan adanya perubahan badaniah, baik terhadap pria maupun wanita. SeorangPrai yang dikatakan baligh apabila ia sudah mengalami mimpi yang dialami oleh orang dewasa, seorang wanita dikatakan sudah baligh apabila ia telah mengalami haid atau menstruasi;
2. Begitu juga dalam pandangan masyarakat adat, ukuran kedewasaan dapat dilihat dengan ciri-ciri:
 - a. Dapat bekerja sendiri (mandiri)
 - b. Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab,
 - c. Dapat mengurus harta kekayaan sendiri.¹⁴

¹³ Subekti dan Tjitrosudibio, 2002, *kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PT: Pradya paramita, jakarta, hal.90.

3. Secara psikologis, kedewasaan anak wanita lebih cepat dibanding dengan anak laki-laki, kedewasaan anak wanita berada di usia 14-15 tahun dan anak laki-laki berada di usia 16-17 tahun.¹⁵

Mengenai ketentuan batas umur seseorang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana menurut syariat islam didasarkan atas dua perkara, iaitu kekuatan berfikir dan pilihan (*riadah dan ikhtiar*), oleh arena itu kedudukan anak kecil hingga sampai memiliki kedua perkara tersebut. Hasil penyelidikan para fuqaha menyatakan bahwa masa tersebut ada 3 (tiga) yaitu:

1. Masa tidak adanya kemampuan berpikir

Masa ini dimulai sejak dilahirkan dan berakhir pada usia 7 (tujuh) tahun, dengan kesepakatan para fuqaha. Pada masa tersebut seorang anak dianggap tidak mempunyai kemampuan berpikir dan disebut dengan “*anak Belum Tamyiz*” sebenarnya kemampuan berpikir tidak terbatas pada usia tertentu, sebab kemampuan berpikir kadang-kadang terlambat, menurut perbedaan orang, lingkungan, keadaan dan mental.

2. Masa kemampuan berpikir lemah

Masa ini dimulai sejak usia 7 (tujuh) sampai mencapai kedewasaan (*baligh*) dan kebanyakan fuqahamembatasinya dengan usia 15 (lima belas) tahun. Imam Abu Anifah membatasi kedewasaan

¹⁴Marsaid, Op cit, Hlm. 15.

¹⁵Marsaid, *Op Cit*, Hal 16

kepada usia 18 (delapan belas) tahun dan menurut satu riwayat 19 (sembilan belas) tahun. Pendapat yang terkenal dalam mazhab Maliki sama dengan Abu Hanifah.

3. Masa kemampuan berpikir penuh

Masa ini dimulai sejak seorang anak mencapai usia kecerdikan atau dengan perkataan lain, setelah mencapai usia 15 (lima belas) tahun atau 18 (delapan belas) tahun, pada masa ini menurut kalangan fuqaha seseorang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atau jarimah-jarimah yang dapat dibuatnya bagaimanapun juga macamnya.¹⁶

2.1.2. Hak dan Kewajiban Anak

Mengenai hak dan kewajiban anak dapat kita lihat dalam Undang-undang Pelindungan Anak, yaitu pasal 4 sampai pasal 10 No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang pelindungan anak, maka paling tidak ada 19 hak anak, antara lain:

1. Pada pasal 4 dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa; Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

¹⁶ Andi Ogi Sandewa, 2014, Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang Nomor 1708/Pid.B/2011/PN.PLG tentang sanksi pidana pembunuhan yang dilakukan anak ditinjau dari hukum islam, Skripsi Universitas Islam Negeri Palembang, Hlm 28

2. Pasal 5 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Pada pasal 6 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua dan wali.
4. Pada pasal 7 ayat(1) setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri
5. Pasal 7 ayat(2) dalam karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh dan diangkat sebagai anak asuh oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pada pasal 8 menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.
7. Pasal 8 ayat(1) menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya
8. Pasal 9 ayat(2) menyatakan bahwa khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa,

sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus

9. Pasal 10 setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

10. Pasal 11 setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, harkat dan tingkat kecerdasan demi pengembangan diri.

11. Pasal 12 menyatakan bahwa setiap anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

12. Pasal 13 menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun, yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan diri perlakuan:

- a. Diskriminasi
- b. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
- c. Penelantaran
- d. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
- e. Ketidakadilan
- f. Perlakuan salah lainnya

13. Pasal 14 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
14. Pasal 15 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :
- a. Penyalahgunaan dalam hal politik
 - b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
 - c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial
 - d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
 - e. Perlibatan dalam peperangan.
15. Pasal 16 menyatakan bahwa Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
16. Pasal 16 ayat(2) menyatakan bahawa setiap anak berhak untuk memperoleh kekerasan sesuai dengan hukum
17. Pasal 17 menyatakan bahwa setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
- a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.

- b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku
 - c. Membela diri dan memperoleh keadilan didepani pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum
18. Pasal 17 ayat(2) menyatakan bahwa setiap anak yang menjadi korban dan pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
19. Pasal 18 menyatakan bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Adapun kewajiban anak dapat dilihat dalam pasal 19 setiap anak kewajiban untuk:

- 1. Menghormati orang tua, wali dan guru
- 2. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman
- 3. Mencintai tanah air, bangsa dan negara
- 4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama
- 5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

2.2. Perlindungan Anak

2.2.1. Perlindungan Anak Pada Umumnya

Negara hukum memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya, begitu pula Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat(3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia merupakan salah satu unsur penting dalam suatu negara hukum. Hak asasi manusia pun hak anak. Hak anak wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga masyarakat, pemerintah dan negara, hal ini sebagaimana yang bercantum dalam pasal 1 angka 12 Undang-undang Pelindungan Anak menentukan bahwa:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,”

salah satu instrumen yang digunakan dalam perlindungan anak adalah hukum. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kekerasan dan hak anak serta berbagai upaya yang berhubungan dengan kesejahteraan anak,¹⁷

2.2.2. Pengertian Tentang Anak Menurut Hukum dan Para Ahli

¹⁷ Barda Nawawi Arief, 1996, Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak. Makalah disampaikan pada seminar nasional, peradilan anak. Fakultas Hukum UNPAD, Bandung, Hlm.3

a. Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974

Undang-undnag No. 1 Tahun 1974 tidak menentukan bahwa batas usia seseorang itu belum dewasa hanya saja undang-undang tersebut dalam pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria telah berusia 19 tahun dan wanita 16 tahun.¹⁸

b. Menurut Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak

Dalam undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dijelaskan pada pasal 1 (satu) ayat 2 mengenai batas kedewasan yang berbunyi bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan pernah kawin.¹⁹

c. Menurut Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat

¹⁸ Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan

¹⁹ Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁰

Perlindungan hukum menurut Arief gositas merupakan suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusia.²¹ Negara memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya dan sudah sewajarnya negara memberikan perhatian lebih kepada para korban kejahatan yang mungkin mengalami penderitaan baik secara ekonomi, fisik maupun psikis. Negara juga mempunyai tanggung jawab untuk memberikan kesejahteraan pada masyarakatnya warga negaranya. Dengan demikian pada saat anggota masyarakat mengalami kejadian/peristiwa yang mengakibatkan kesejahteraannya terusik dan menjadi korban kejahatan, maka sudah sewajarnya apabila negaranya bertanggung jawab untuk memulihkan kesejahteraan warga negaranya, mengingat negara telah gagal dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Menurut Sholeh dan Zulfikar, perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran agar

²⁰ No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

²¹ Arif Gosita, 1993 *Masalah Korban Kejahatan*, AkademikPressindo, jakarta, Hlm. 76

dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh anak secara wajar baik fisik, mental maupun sosial.²²

2.3. Penelantaran Anak

Penelantaran berasal dari kata lantar yang memiliki arti tidak terpelihara, terbengkalai, tidak terurus.²³ Penelantaran anak termasuk penyiksaan secara pasif, yaitu segala keadaan perhatian yang tidak memadai, baik fisik, emosi maupun sosial. Penelantaran Anak merupakan suatu perbuatan yang melanggar Noma hukum yang berlaku dan perbuatan ini dilakukan oleh orang tua dari anak tersebut. Di mungkinkan karena orang tua tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Kepentingan anak haruslah dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan pertama-tama tanggung jawabnya terletak pada orang tua mereka. Anak-anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang harus diarahkan untuk tujuan pendidikan, dan masyarakat serta penguasa yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak tersebut²⁴ Anak terlantar adalah anak yang karena sebab orang tuanya melalaikan kewajiban sehingga kebutuhan anak tidak dipenuhi secara wajar baik rohani, jasmani, maupun

²²Sholeh Soeady dan Zulkahir, 2001, Dasar Hukum Perlindungan Anak, Novindo Mandiri, Jakarta, hlm.4

²³W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta Selatan. Hlm. 564

²⁴Abdul Hakim G. Nusantara, Op cit Hl. 19.

sosial. Adapun pengertian anak terlantar tertera pada Undang-undang No. 35 Tahun 2015 Pasal 1 ayat(6) bahwa :

“anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial”

Kewajiban orang tua adalah memberikan perlindungan dan bertanggung jawab terhadap perkembangan anak. Tidak hanya orang tua saja yang harus mempersiapkan generasi muda, tetapi masyarakat dan pemerintah juga ikut adil dalam perlindungan dan perkembangan anak. Titik tolaknya adalah masa depan anak melalui perlindungan anak terhadap segala bentuk keterlantaran, kekerasan. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban bagi orang tua terutama ayah menafkahi anaknya, jadi mengenai penelantaran anak baik menurut aspek yuridis maupun islam sama-sama melarang terjadinya penelantaran anak dan bagi pelaku penelantaran anak menurut yuridis akan dikenakan pasal 77 huruf b dari Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental maupun sosial.

2.4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

2.4.1. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga²⁵

Dalam kamus bahasa indonesia “Kekerasan” diartikan dengan perihalan yang bersifat, berciri khas, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik. Dengan

²⁵ Alimuddin, 2014, Penyelesaian Kasus KDRT di Pengadilan Agama, Mandar Maju, Bandung, Hlm.37-38. (Dikutip dari Hasil Skripsi Atas Nama A, Lady Febriya A.M, pada tanggal 17 November 2020 Pukul. 21.38 Wita).

demikian, kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, saki atau unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan pihak yang dilukai.

Menurut para ahli kriminologi, kekerasan yang mengakibatkan terjadinya kekerasan fisik adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, kekerasan merupakan kejahatan, berdasarkan pengertian inilah sehingga kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dijamin dengan pasal-pasal KUHP tentang kejahatan.

Terlebih lagi jika melihat definisi yang dikemukakan oleh Sanford Kadish dalam *Encyclopedia Of Criminal Justice*, beliau mengatakan bahwa kekerasan adalah semua jenis perilaku yang tidak sah kadang-kadang, baik berupa suatu tindakan nyata maupun berupa ancaman, yang mengakibatkan pembinasan atau kerusakan hak milik.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat menimpa siapa saja termasuk ibu, bapak, suami, istri, anak atau pembantu rumah tangga. Namun secara umum pengertian kekerasan dalam rumah tangga lebih dipersempit artinya sebagai penganiayaan oleh suami terhadap istri. Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah istri. Sudah tentu pelakunya adalah suami meskipun demikian anak menutup kemungkinan “Suami” dapat pula sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga oleh istrinya.

2.4.2 Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis dan atau penelantaran, perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Yang termasuk ruang lingkup rumah tangga adalah suami, istri serta anak

Adapun bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga antara lain :

- a. Pasal 6 menjelaskan tentang Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh atau luka besar.
- b. Pasal 7 menjelaskan tentang kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang
- c. Pada pasal 8 menjelaskan bahwa Kekerasan seksual:
 - 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga,

- 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu:

d. Pasal 9 ayat(2) Penelantaran rumah tangga adalah perbuatan setiap orang yaitu :

- 1) Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku ia wajib memberikan kehidupannya, perawatan, atau pendidikan kepada orang tersebut
- 2) Termasuk perbuatan penelantaran rumah tangga adalah perbuatan setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomis dengan cara membatasi dan/atau melarang mereka bekerja layak dalam atau diluar rumah sehingga korban berada dalam di bawah kendali tersebut.

2.5. Tinjauan Umum Pengertian Delik Aduan

Delik aduan adalah delik yang hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Delik aduan sifatnya pribadi, yang memiliki syarat yaitu harus ada aduan dari pihak yang dirugikan. Selain itu, yang dimaksud dengan delik aduan/*klachdelict* merupakan pembatasan inisiatif jaksa untuk melakukan penuntutan. Ada atau tidaknya tuntutan terhadap delik ini tergantung persetujuan dari yang dirugikan/korban/orang

yang ditentukan oleh Undang-undang Delik ini membicarakan mengenai kepentingan korban.²⁶

Dalam KUHPidana mengenai delik aduan ini diatur dalam pasal 72-75 KUHP. Dan hal-hal yang diatur dalam KUHP ini adalah, sebagai berikut:

1. Mengenai siapa yang berhak melakukan pengaduan terhadap pihak yang dirugikan/korban yang masih berumur di bawah enam belas tahun dan belum dewasa.
2. Mengenai siapa yang berhak melakukan pengaduan, apabila yang dirugikan/korban telah meninggal.
3. Penuntutan waktu dalam mengajukan delik aduan
4. Bisa atau tidaknya pengaduan ditarik kembali.

Didalam delik aduan terbagi atas dua jenis iaitu delik aduan absolut (*absolute klacht delicht*) dan delik aduan relatif (*relative Klacht delicht*). Delikadunan absolut adalah tiap-tiap kejahatan yang dilakukan yang hanya akad dapat diadakan penuntutan oleh penuntut umum apabila telah diterima aduan dari yang berhak mengadukannya. Kejahatan-kejahatan yang termasuk dalam jenis delik aduan absolut sedangkan delik aduan relatif adalah kejahatan-kejahatan yang dilakukan, yang sebenarnya bukan merupakan kejahatan aduan tetapi khusus terhadap hal tertentu, justeru diperlukan sebagai delik aduan, pengertian delik aduan relatif adalah delik

²⁶Tinjauan Yuridis Peranan Polri pada delik aduan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004. Dikutip dari hasil karya Beby Afininda 2016, pada tanggal 18 November 2020 pukul. 11.14 wita

di mana adanya suatu pengaduan itu hanya merupakan suatu (*voorwaarde dan vervolgbaarheir*) atau suatu syarat untuk dapat menuntut pelaku, yaitu bila mana antara orang yang bersalah dengan orang yang dirugikan itu terhadap suatu hubungan yang bersifat khusus. Beberapa hal perbedaan antara delik aduan absolut dengan delik aduan relatif:

1. Delik aduan relatif, ini penuntutan dapat dipisah-pisahkan, artinya bila ada beberapa orang yang melakukan kejahatan, tetapi itu harus dituntut juga.
2. Delik aduan absolut, cukup apabila pengadu hanya menyebutkan peristiwanya saja, sedangkan pada delik aduan relatif, pengadu juga harus menyebutkan orang yang ia duga telah merugikan dirinya.

Pengaduan pada delik aduan absolut tidak dapat dipecahkan (*onsplitbaar*), sedangkan pengaduan pada delik aduan relatif.²⁷

Apapun tahanan laporan delik pengaduan yang di kemukakan dalam pasal 1 angka 24 dan 25 ULU No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KURAP) di mana di maksud Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang arena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berenang tentang telah atau sedang diduga akan terjadinya peristiwa pidana (pasal 1

²⁷*ibid*

angka 24 KURAP) sedangkan Pengaduan pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berenang untuk menindas menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya (pasal 1 angka 25 KURAP).

Pengaduan atau laporan dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis, setelah itu berhak mendapatkan surat tanda penerimaan laporan penyelidikan atau penyidik.

Pasal 108 ayat (1) dan ayat (6) KUHAP:

- (1) Setiap orang yang mengalami, melihat menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan penyidik baik lisan maupun tulisan.
- (6) setelah menerima laporan atau pengaduan, penyelidik atau penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan.²⁸

Adapun perbedaan delik aduan dan delik murni yaitu delik aduan adalah delik yang hanya dapat dituntut bila ada pengaduan. Penuntutan menurut KUHAP adalah merupakan tindakan penuntut umum melimpahkan suatu berkas perkara pidana kepada pengadilan yang berwenang dengan permintaan agar perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Dalam pentahapan proses perkara pidana menurut pengaturan dalam KUHAP.²⁹ Sedangkan delik murni sebagai delik yang tanpa adanya permintaan penuntutan


²⁸Dikutip dari internet tata cara pengaduan atau laporan tindak pidana ke kepolisian pada tanggal 18 november 2020 pukul. 12.41 wita.

²⁹Dikutip dari hasil karya Wempi Jh. Kumendong, pada tanggal 18 november 2020 pukul. 16.44 wita.

negara akan segera bertindak untuk melakukan pemeriksaan, menurut pasal 180 KUHP semua orang yang melihat, mengalami, mengetahui, menyaksikan, menjadi korban PNS dalam Melaksanakan tugasnya mempunyai hak untuk melaporkan.³⁰

³⁰ Diunduh dari internet menuruthukum.com/2020/0707macam-macam-delik/. Pada tanggal 18 November 2020 pukul 16.53 wita

2.6. Kerangka Pikir



2.7. Definisi Operasional

1. Anak adalah Seseorang yang di karuniakan oleh Allah S.W.T yang diberikan sebagai amanah yang harus senantiasa di jaga, di lindungi dan di didik.
2. Tindak Pidana adalah dasar dalam hukum pidana yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar dengan hukum pidana.
3. Subjek Hukum Adalah Pemegang Hak dan kewajiban Menurut Hukum.
4. Pengadu/Korban Adalah Orang Yang telah mendapatkan Penderitaan Fisik Maupun Penderitaan Mental.
5. Hukum Pidana Adalah Keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang akan dijatuhkan terhadap yang melakukannya.
6. Penyelesaian adalah proses menyelesaikan suatu permasalahan atau cara memecahkan suatu permasalahan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan. Jenis penelitian yang digunakan dalam usulan penelitian ini adalah jenis Penelitian **Hukum Nomatik -Empiris** merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum Nomatik yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.³¹ Di dalam penelitian hukum Empiris/Nomatik peneliti mendapat beberapa pendekatan tersebut, di mana pendekatan ini merupakan pengamatan secara langsung yang akan diteliti peneliti sebagai bahan acuan dalam penyusunan penelitian dan juga melalui pendekatan informasi baik isu-isu yang berada dan fakta maka peneliti melakukan pendekatan dengan cara mendapatkan jawaban dengan adanya melalui pendekatan kasus.

Sedangkan yang dimaksud **Penelitian Hukum Nomatik** adalah“ Penelitian Hukum Nomatik merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder”.³² Serta **Penelitian Hukum Empiris** Penelitian Hukum Empiris merupakan metode penelitian

³¹ <http://irwaan.blogspot.co.id/2013/11/metodolgi-penelitian-hukum.html>. dikutip dari universitas internasional batam pada tanggal 23 November 2020 pukul 12.44 wita

³² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Nomatik: suatu Tinjauan Singkat, PT. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 13

yang meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya di ruang lingkup masyarakat.

Dengan ini calon peneliti mengambil jenis penelitian menggunakan penelitian Empiris-Nomatif, dimana mengemukakan jenis penelitian ini berdasarkan pengamatan yang dilakukan secara fakta dan nyata dan mengemukakan jenis penelitian ini secara kajian-kajian pustaka atau data sekunder.

3.2. Objek penelitian

Objek penelitian adalah suatu sifat keadaan dari suatu benda, orang yang menjadi pusat sasaran perhatian dalam penelitian, berdasarkan objek penelitian peneliti mengambil objek penelitian tentang Penelantaran Anak sebelum dan sesudah Perceraian.

3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Polres Gorontalo Kota Di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Dengan alasan Penulis mengambil lokasi penelitian tersebut karena terdapat kasus penelantaran anak yang ditangani oleh pihak penyidik Polres Gorontalo Kota.

Penelitian dilakukan pada tanggal 15 Januari sampai dengan 15 April 2021 di Unit PPA Polres Gorontalo Kota.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis-jenis penelitian adalah :

1. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan teknik wawancara, observasi dan diskusi di Polres Gorontalo Kota dan bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan terdiri dari Noma atau kaidah, peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan penelitian.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari jumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara tidak langsung dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer meliputi hasil-hasil penelitian atau pendapat para ahli.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia yang ada kaitannya objek usulan penelitian.

3.5. Populasi dan Sampel

3.5.1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan benda atau bahan yang dapat memberikan informasi pada objek penelitian sehingga dapat dijadikan sumber informasi yang akurat dan valid pada penelitian adapun yang menjadi populasi dalam penelitian

ini adalah anggota penyidik anggota Polres Gorontalo Kota, anak terlantar, serta pemerhati anak

3.5.2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih dan dipilah berdasarkan kebutuhan penelitian, yang calon peneliti ambil dari tempat penelitian terdapat

1. Terlapor ; 5 Orang
2. Penyidik Kepolisian ;3 Orang
3. Anak Terlantar ;3 Orang
4. pemerhati anak ; 1 orang

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Penulis memperoleh data dengan melakukan pendekatan penelitian empiris-Nomatif yang mendukung kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini dengan caramengumpulkan data melalui kajian kepustakaan, kajian isu-isu fakta yang berada di masyarakat dan kajian bahan buku yang sesuai dan relevan dengan objek penelitian. Berikut yang akan ditempuh oleh calon peneliti dalam penelitian yaitu:

1) Wawancara

Dengan metode ini penulis akan mudah mendapatkan informasi yang sesuai data yang berada di tempat penelitian. Teknik ini dilakukan dengan wawancara secara langsung sumber yang sudah ditentukan sebelumnya.

2) Observasi

Observasi berupa pengamatan ke lokasi penelitian sekaligus sebagai teknik awal yang digunakan untuk kemungkinan memperoleh kemudahan dalam pengumpulan data.

3) Dokumentasi

Agar mendapatkan data sebagai relevan untuk memperoleh data yang terkait sesuai dengan masalah penelitian.

3.7. Teknik Analisis Data

Agar mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan penelitian dan bisa dipertanggung jawabkan juga penulis menggunakan teknik analisis data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berdasarkan dari kajian kepustakaan dan mengelola data menjadi satu uraian dasar. Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan cara kualitatif yakni mempelajari menganalisis dan memperhatikan kualitas serta pendalaman data yang diperoleh sehingga data yang dikumpulkan akan mudah untuk peneliti membahas permasalahannya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Polres Gorontalo

Sejarah terbentuknya Polres gorontalo tidak dapat dipisahkan dengan lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2000, tentang pemekaran Provinsi Sulawesi utara menjadi 2 Provinsi, yang terdiri atas :

1. Provinsi Sulawesi Utara.
2. Provinsi Gorontalo

Langkah awal penyesuaian pemekaran wilayah Polda Sulut berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor Polisi : Kep/07/XII/2000 Tanggal 20 Desember 2000 dibentuklah Polwil Gorontalo Polda Sulut di Provinsi Gorontalo, dan ditunjuk Mantan Kadit Diklat Polda Sulut Kombes Pol Drs. SUHANA HERYAWAN sebagai pelaksana harian Kapolwil Gorontalo, dan sejak keluarnya Keputusan Kapolri No. Pol : Kep/ 12 / III / 2003 tanggal 13 Maret 2003, Polwil Gorontalo Polda Sulut ditingkatkan menjadi POLDA GORONTALO .

Salah satu tugas percepatan penyesuaian Organisasi Polri di tingkat kewilayahan ini bertujuan terselenggaranya koordinasi yang harmonis dan terlaksananya tugas pokok Polri secara maksimal sesuai tuntutan dan harapan masyarakat. Dalam percepatan penyesuaian ini personil Polda persiapan

Gorontalo ikut memikirkan perkembangan menuju dibentuknya Polres Gorontalo Kota. Kota Gorontalo terletak diantara 00o 31'- 00o 46' Lintang Utara dan 123o00'- 123o26' Bujur Timur, merupakan ibu kota Provinsi Gorontalo.

Batas-batas wilayah Kota Gorontalo adalah sebagai berikut:

- a. Batas Utara Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango
- b. Batas Selatan Teluk Tomini
- c. Batas Timur Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango
- d. Batas Barat Kecamatan Telaga dan Batudaa Kabupaten Gorontalo


Secara administrasi luas Kota Gorontalo 64,79 KM2 atau 0,53% dari luas Provinsi Gorontalo yang terbagi dalam 9 Kecamatan, 50 Kelurahan. Panjang jalan di Kota Gorontalo pada tahun 2014 adalah 517,72 km, jika dirinci menurut status pemerintahan yang berwenang maka panjang jalan negara adalah 30,77 km, jalan provinsi 11,50 km dan jalan kota 475,45 km. Kota Gorontalo terletak di antara pusat-pusat kegiatan pemerintahan dan perdagangan serta arus mobilisasi lainnya, baik skala regional maupun nasional yaitu dari Manado (Sulawesi Utara) dan Palu (Sulawesi Tengah).

Lokasi Polres Gorontalo Kota berada di jalan P. Kalengkongan No. 31 Kota Gorontalo. Awalnya di Kota Gorontalo Tahun 1960 Kepolisian di kedua Daerah Gorontalo yaitu Kotamadya Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo, hanya satu kantor berkedudukan di Kota Gorontalo tepatnya di Kelurahan Tenda yang

sekarang di gunakan sebagai kantor Sat Lantas (Pengurusan SIM). Kemudian pada tahun 1978 Kantor Polisi Gorontalo berpisah dua yaitu Kantor Polisi Kabupaten Gorontalo dengan istilah Komres 1906 Gorontalo dan kantor Polisi Kota Gorontalo dengan istilah Komres 1905 Gorontalo.

Adapun cakupan wilayah hukum Polres Gorontalo Kota yaitu meliputi keseluruhan Kota Gorontalo yang terdiri atas 6 Kepolisian Sektor. Ke 6 (enam) Kepolisian sektor tersebut yaitu Polsek Kota Selatan, Polsek Kota Utara, Polsek Kota Barat, Polsek Kota Timur, Polsek Kota Tengah dan Polsek Dungingi.

Berikut ini struktur Organisasi di Lingkup Polres Gorontalo Kota Tahun 2021 adalah sebagai berikut:



Berdasarkan pergantian atau reorganisasi alam jajaran unsur pimpinan mengenai mutasi pejabat perwira polri dilingkungan Polda Gorontalo, saat ini

Polres Gorontalo Kota dipimpin oleh Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Robin R Raja, S.IK.,MSi. menggantikan Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Yan Budi Jaya, S.IK.,MM., yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Gorontalo Kota Selama 2,5 Tahun, sedangkan kepala unit PPA Polres Gorontalo Kota dijabat oleh Bripka Djunaidi K. Demak dengan beranggotakan 6 penyidik, yang terdiri atas 1 penyidik dan 5 penyidik pembantu.

4.1.2. Unit PPA Polres Gorontalo

Berdasarkan amanah Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian pada pasal 13 yang intinya tentang tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Serta juga memberikan penjaminan dan perlindungan hal yang sama kepada perempuan dan Anak, untuk mengimplementasikan hal itu di Polres Gorontalo Kota memberikan fasilitas pelayanan untuk perlindungan perempuan dan anak yaitu bagian Perlindungan Perempuan dan Anak.

Adapun terkait tugas dan fungsi dari unit PPA Polres Gorontalo Kota tetap mengacu pada Peraturan Kapolri Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal **3 menjelaskan bahwa** Unit PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

Dalam Pasal 4 mnejelaskan pula bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 unit PPA menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan Pelayanan dan Perlindungan Hukum;
2. Penyelenggaraan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana;
3. Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi dengan Instansi Terkait.

Dalam Pasal 4

1. Kanit PPA bertugas memimpin Unit PPA dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya, dilaksanakan di Ruang Pelayanan Khusus disingkat RPK.
2. Kerja sama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah, non-pemerintah dan pihak lainnya dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.
3. Lingkungan tugas Unit PPA meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak yaitu; perdagangan orang (hukum trafficking), penyelundupan manusia (people smuggling), kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga), susila (perkosaan, pelecehan, cabul), vice (perjudian dan prositusi), adopsi ilegal, pornografi dan pornoaksi, money laundering dari hasil kejahatan tersebut di atas, masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka), perlindungan anak (sebagai korban/tersangka), perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta kasus-kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak.

4.2. Tindak Pidana Penelantaran Anak Sebelum dan Sesudah Perceraian

A. Penelantaran Anak Sebelum Perceraian

Undang-undang tidak memberikan definisi atau pengertian terhadap apa yang di sebut sebagaimana terlantarkan, namun demikian dapat dipahami dan disepakati bahwa yang dimaksud dengan menelantarkan adalah membuat terlantar atau membiarkan adalah tidak dapat terpenuhinya kebutuhan seseorang dalam rumah tangga. Penelantaran anak rumah tangga merupakan jenis tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang baru dilakukan penuntutan apabila ada

pengaduan dari korban atau mereka yang merasa dirugikan. Penyimpangan penuntutan terhadap delik aduan karena kepentingan pribadi yang dirugikan yang berhak mengadu di pandang perlu untuk di utamakan perlindungannya.³³

Penelantaran rumah tangga dalam suatu perbuatan yang menelantarkan suami dan istri atau anak dalam ruang lingkup rumah tangga. Kekerasan ini dapat dilakukan dengan tidak memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang dalam lingkup rumah tangganya dan membatasi, melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut. Penelantaran rumah tangga biasa juga disebut dengan penelantaran ekonomi. Kekerasan ekonomi bisa terbagi dalam kekerasan ekonomi beratringan dan ringan. Kekerasan ekonomi berat pada dasarnya adalah tindakan yang mengeksploitasi secara ekonomi, memanipulasi dan mengendalikan korban lewat sarana ekonomi.

Beberapa untuk kekerasan ekonomi adalah :

- a. Memaksakan korban bekerja
- b. Melarang korban bekerja namun tidak memenuhi haknya dan menelantarkannya.
- c. Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas, memanipulasi harta bendak.

³³MoertiHardiati, 2011, Kekerasan Dalam rumah tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktomologis, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 39

Kekerasan ekonomi yang dikategorikan ringan, yaitu tindakan yang berupa upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

B. Penelantaran Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum

Membahas penelantaran rumah tangga dalam perspektif hukum, berarti membahas dari sisi yuridis, yaitu membahas mengenai payung hukum yang mengatur mengenai isu tersebut, serta sanksi terhadap pelaku penelantaran rumah tangga di golongan sebagai salah satu bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga. Penelantaran rumah tangga sudah diatur secara jelas dan tegas dalam undang-undang nomor 23 tahun 2003 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.³⁴

Menurut hukum pidana penelantaran rumah tangga masuk kategori, *strafbaarfeit* atau *delict* dengan pengertian perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan tentu saja dikarenakan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Kategori peristiwa pidana ada yang disebut *komisionis*, *Omisionis*, dan *komisionis peromisionis*. *Komisionis* adalah terjadinya melanggar larangan, sedangkan *omisionis* adalah terjadinya deli karena seseorang melalaikan suruan/ tidak berbuat. *Komisionis peremisionis* adalah tindak pidana pada umumnya dilaksanakan dengan perbuatan, tapi mungkin terjadi pula bila tidak berbuat. Bila dikaitkan dengan ketiga kategori tersebut tindakan penelantaran dalam keluarga dapat digolongkan pada kategori *omisionis*, karena

³⁴ Soeroso, Moerti Hardiati "Kekerasan Dalam Rumah tangga Dalam Persepektif Yuridis-Viktimologis", Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 89

memberikan kehidupan kepada orang yang berada dibawah kendalinya adalah merupakan perintah undang-undang.

Penelantaran keluarga atau penelantaran rumah tangga, bukan merupakan isu baru, karena fakta penelantaran rumah tangga, sering terjadi dalam realitas masyarakat di sekitar kita. Misalnya suami tidak memberikan nafkah pada istri, orang tua yang membiarkan anaknya terlantar, anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya dan masih banyak kasus mengenai hal ini. Secara yuridis, penelantaran rumah tangga, masuk dalam wilayah kekerasan dalam rumah tangga atau biasa disebut KDRT, yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga, yang di maksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang akibat timbulnya kesengsaran atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam ruang lingkup.

C. Penelantaran Anak Setelah Perceraian

Perceraian menurut pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang di maksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bahir antara seseorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.³⁵

³⁵ Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, 73

Pengertian perceraian dapat dijelaskan dari beberapa persepektif hukum berikut:

- b. Perceraian menurut hukum islam yang dipositifkan dalam pasal 38 dan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, mencakup sebagai berikut :
 - 1.) Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada pengadilan agama yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan agama (*vide* pasal 14 sampai pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975).
 - 2.) Perceraian dalam pengertian cerai gugat yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada pengadilan agama yang dianggap terjadi putusan pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*vide* pasal 20 sampai pasal 36)
- c. Perceraian menurut hukum agama selain hukum islam. Yang telah pula dipositifkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975. Yaitu perceraian yang gugatan cerainya yang diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada pengadilan negeri, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh pegawai pencatat di kantor catatan sipil (*vide* pasal 20 dan

pasal 34 ayat (2) PP. No. 9 tahun 1975).

Sedangkan perceraian menurut subekti adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau untutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.³⁶Namun, subekti tidak menyatakan pengertian perceraian sebagai penghapusan perkawinan itu dengan kematian atau yang disebut dengan istilah “cerai Mati”. Jadi, pengertian perceraian menurut subekti lebih sempit dari pada pengertian menurut pasal 38 undang-undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diuraikan di atas.

Pasal 39 undang-undang no. 1 tahun 1974 memuat ketentuan imperaktif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Sehubungan dengan pasal ini, wahyu ernaningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa walaupun perceraian adalah urusan pribadi, baik itu atas kehendak satu diantara dua pihak yang seharusnya tidak perlu ikut campur tangan pihak ketiga, tetapi demi menghindari tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran Lembaga peradilan.³⁷

Soemiyati menjelaskan bahwa perceraian walaupun diperbolehkan, tetapi agama islam tetap memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas hukum islam sebagaimana ditegaskan oleh Nabi

³⁶Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Internusa, 1985)

³⁷Wahyu Ernangsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Palembang; PT. Rambang Palembang, 2006), 110-111

Muhamad dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan dinyatakan Shahis oleh Al-Hakim,³⁸

“ yang hal yang paing dibenci oleh Allah ialah perceraian”

Walaupun pada dasarnya perkawinan itu bertujuan untuk selama-lamanya, tetapi adakalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan jadi harus di putuskan di tengah jala atau terpaksa putus dengan sendirinya, atau denga kata lain terjadi perceraian antara suami dan istri.³⁹

Di dalam kompilasi hukum islam pasal 113 disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.⁴⁰ Sedangkan di dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan padal pasal 38 yaitu perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.⁴¹

Putusnya perkawinan karena kematian salah satu pihak dari suami atau istri maksudnya adalah apabila salah seorang dari kedua suami istri itu meninggal dunia, maka perkawinannya putus karena adanya kematian tersebut, atau perkawinan terhapu jikalau salah satu pihak meninggal.⁴²

4.2.1. Anak Sebagai Subjek Hukum

Mengingat keberadaan anak sebagai generasi penerus perjuangan cita-cita

³⁸Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Yogyakarta, Liberty. 1997)

³⁹*Ibid*

⁴⁰Kompilasi Hukum islam, 35

⁴¹Undang-undang Pokok perkawinan (Jakarta: sinar Grafika, 1989), Hl. 12

⁴²Subekti, *Pokok-poko Hukum Perdata* (Jakarta: PT.Intermassa, 1996), 42

bangsa dan sebagai kandidat-kandidat pimpinan masa depan, maka kedudukan anak di negara ini menjadi cukup penting, karena orientasinya mengarah kepada pembangunan bangsa di era reformasi dan globalisasi yang semakin tidak tentu arah tersebut dan tidak mengenal adanya kompromi, semakin sempitnya naluri manusia pada sikap kebangsaan dan menipisnya jiwa kepahlawan. Oleh karena itu anak-anak perlu memperoleh perhatian yang cukup serius bukan saja menyangkut ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi perlu pada pertimbangan agama, hukum dan sosiologi yang mendudukan pengertian anak semakin rasional dan actual dalam segala matra dan bidang.⁴³ Anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum khusus yang berbeda dari orang dewasa, dikarenakan alasan fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang. Perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan dengan kesejahteraannya. Tumbuh kembang anak merupakan isu pembangunan yang sangat penting dan ditegaskan dalam pasal 28B ayat 2 undang-undang dasar negara kesatuan republic Indonesia 1945 mengatur bahwa, setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan UUD 1945 tersebut kemudian dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, undang-undang No. 2 Tahun 2012 tentang pengadilan anak, undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan undang-undang no. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang 23 tahun 2002 tentang

⁴³Soejono Soekanto, sosiologi keluarga, tentang keluarga, remaja dan anak, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hal. 10 (*diambil dari skripsi Universitas Medan Area*)

perlindungan anak.

Sebelum mengkaji lebih dalam terkait peran-peran penyidik PPA dalam menangani kasus Penelantaran anak di Polres Gorontalo kota, terlebih dahulu penulis menguraikan keadaan jumlah tindak pidana penelantaran anak dalam lingkup rumah tangga yang terjadi di wilayah hukum Gorontalo dalam kurun waktu 3 tahun terakhir yaitu tahun 2018 sampai tahun 2020.

Menurut data yang di ambil oleh penulis ketika melakukan penelitian di unit PPA Polres Gorontalo kota dalam kurun waktu 3 tahun terakhir menangani sebanyak 5 kasus penelantaran anak di lingkup rumah tangga pada tahun 2018 yang berhasil di tangani oleh penyidik PPA Polres Gorontalo kota sedangkan di tahun 2019 dan tahun 2020 belum ada kasus penelantaran anak.

Untuk lebih jelasnya penulis memaparkan dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel : Tindak pidana penelantaran anak yang terjadi diwilaya PPA Polres Gorontalo Kota Tahun 2018-2020

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Ket.
1.	2018	5	
2.	2019	0	
3.	2020	0	

Total	5	
--------------	----------	--

(Sumber Data: Polres Gorontalo Kota yang di tangani)

Berdasarkan tabel data di atas, terlihat dalam kurun waktu 3 tahun terakhir bahwa kasus penelantaran anak di wilayah polres Gorontalo kota telapor 5 orang pada tahun 2018 dan sedangkan di tahun 2019, 2020 tidak ada kasus yang terlapor tindak pidana penelantaran anak yang telah dilakukan pemeriksaan baik korban maupun saksi yang terlibat dalam tindak pidana tersebut.

Sebagaimana tugas dari penyidik kepolisian pada umumnya, penyidik PPA polres Gorontalo kota memiliki kewenangan untuk memproses dugaan tindak pidana, yang berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang 02 Tahun 2020 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut :

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum,
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa,
- e. Mengelurkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian,
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan dalam rangka pencegahan,

- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat informasi criminal nasional
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam siding dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 17 februari 2021 yang dilakukan penulis di lokasi penelitian PPA Polres Gorontalo kota terhadap penelantaran anak dalam lingkup rumah tangga. Bripda Febriyanti Ngurawan yang bertugas sebagai penyidik PPA Polres Gorontalo Kota bahwa penelantaran anak dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan suami terhadap anak atau istri itu karena adanya factor kekerasan dalam rumah tangga dan adapun adanya factor hanya karena perdebatan ringan dalam rumah tangga, tidak lain juga permasalahan dalam rumah tangga banyak terjadi hanya karena orang ketiga dalam lingkup rumah tangga. Adapun peran kepolisian dalam hal ini Unit PPA Polres Gorontalo Kota Mengatakan bahwa:

1. Penyelidikan

Dalam penyelesaian perkara tindak pidana khususnya penelantaran anak dalam lingkup rumah tangga pelaporan atau subjek hukumnya merupakan

anak sebagai anak sebagai korban maka pihak kepolisian melakukan penyelidikan sesuai dengan laporan yang diberikan oleh korban karna yang mengalami tindak pidana adanya penelantaran anak baik istri. Dengan adanya tindakan yang di berikan ini juga merupakan tahap awal dalam penyelidikan agar bisa di tindak lanjuti oleh pihak kepolisian apabila tindak pidananya sudah mengenai fisik karena adanya penelantaran anak ini di akibatkan hanya karena kekerasan dalam rumah tangga.

2. Penyidikan

Setelah melakukan peneyelidikan, makatahapselanjutnya yang dilakukan oleh pihakkepolisiankhususnya di Unit PPA Polres Gorontalo Kota, menurut KUHAP Pasal 1 angka 2, penyidikan adalah “ serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Berdasarkan hasil wawancara penyidik maka penulis menyimpulkan bahwa adanya penelantaran anak yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau anak itu hanya karna perdebatan yang ringan adapun terjadinya tindak pidana pelentaran anak itu sering terjadinya kekerasan dalam rumah. Tidak lain juga masalah dalam rumah bukan karena hanya terjadi dalam rumah tangga saja tapi kebanyakan terjadi orang ketiga dalam rumah tangga (perselingkuhan) maka itu dampak yang paling memicu adanya permasalahan dalam rumah tangga. Adapun permasalahan ini juga

menghambat pertumbuhan anak karena berpengaruh terhadap mental anak dan ekonomi dalam rumah tangga. Adapun pelaporan yang di adukan oleh pihak korban atau yang masih bersangkutan dengan rumah tangga itu merasakan bagaimana tindakan yang sewajarnya dalam melindungi pertumbuhan anak apabila anak di sangkut pautkan dalam hal rumah tangga khususnya kekerasan yang dilakukan oleh suami.

4.2.2. Anak sebagai pihak pengadu/ korban

Korban tidaklah selalu harus tanpa individu atau orang perorangan, tetapi juga bisa sekelompok orang, masyarakat atau juga badan hukum. Bahkan pada kejahatan tertentu, korban biasa juga berasal dari bentuk kehidupan lainnya. Korban semacam ini lazimnya kita temui dalam tindak pidana terhadap lingkungan. Di dalam pembahasan ini, korban sebagaimana yang dimaksud terakhir tidak masuk didalamnya,

Dilihat dari pengertian korban menurut beberapa para ahli atau yang bersumber dari konvensi internasional mengenai korban tindak pidana yang menimpa dirinya, antara lain bisa kita lihat dari pengertian mengenai korban dari para ahli yaitu :

Arief Gosita, sebagaimana korban yang menderita jasmani dan rohani yang diakibatkan dari tindakan orang lain yang mencari kepentingan diri sendiri

dan yang berkepentingan hak asasi yang dirugikan,⁴⁴

Menurut Bambang Waluyo, dalam bukunya berjudul victimologi perlindungan korban dan saksi, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya”, itu adalah korban dan pelanggaran atau tindak pidana.⁴⁵

Muladi, korban (*victim*) adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansi terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan. ⁴⁶

Mengacu pada pengertian-pengertian korban tersebut dapat dilihat bahwa korban di atas dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian penderitaan bagi dirinya sendiri atau kelompoknya, bahkan, lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga dekat atau tanggannya langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika

⁴⁴ Arief Gosita, 1993, masalah korban kejahatan, jakarta, akademika, presindo. Hal.63

⁴⁵ Bambang Waluyo, *Opcit*

⁴⁶ Muladi, 2005, Ham dalam perpektif sistem peradilan pidana, bandung, refika aditama hal. 108.

membantu mengatasi penderitaannya atau mencegah viktimisasi.

Pengertian korban menurut beberapa peraturan hukum yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Menurut pasal 1 ayat (3) undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Bahwa “ korban adalah yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana :
2. Menurut pasal 1 ayat (3) undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bahwa “ korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam rumah tangga”.
3. Menurut pasal 1 ayat (3) undang-undang Nomor 27 tahun 2004 tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasi. Bahwa “ korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya”.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 17 februari yang dilakukan

penulis pada PPA Polres Gorontalo kota Briptu Rifqah Farah Amatullah Polontalo, S.H mengatakan dalam lingkup rumah tangga anak masih dalam tanggungan dalam keluarga baik istri maupun suami adapun permasalahan dalam rumah tangga pasti dampaknya ke anak. Karena anak berada dalam lingkup rumah tangga. kalau untuk pelaporan tentang tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga anak bisa juga dikatakan sebagai pelapor tapi biasanya anak di wakikan oleh keluarga inti untuk melakukan pelaporan karena mengingat anak masih dalam tanggungan orang tua. Kecuali anak bisa di katakan pihak pelapor/korban dalam kekerasan rumah tangga khususnya dalam tindak pidana penelantaran apabila anak sudah merasa balig atau dewasa. Dengan adanya tindak pidana ini paling banyak pelaporan ini berakhir atau penyelesaian berakhir dalam mediasi atau kekeluargaan.

Berdasarkan hasil wawancara maka penulis menyimpulkan bahwa anak dikatakan sebagai pengadu/korban apabila anak sudah dewasa jadi anak tersebut bisa melakukan pelaporan dengan adanya bahwa dirinya merasa dilakukan tindak pidana penelantaran dan apabila anak sebagai pengadu atau korban anak juga salah satu saksi dalam pemeriksaan untuk tindak lanjut dalam pelaporan. Sedangkan anak dikatakan pihak pelapor atau korban itu apabila anak itu merasa masih dalam tanggungan keluarga maka pengaduan tindak pidana ini bisa pihak keluarga khususnya istri atau keluarga istri.

4.3. Akibat Hukum Tindak Pidana Sebelum dan Sesudah

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap

suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.⁴⁷

Apabila dalam rumah tangga terjadi tindak kekerasan yang dilakukan seorang suami terhadap anak dan istrinya, kemudian istri mengajukan gugatan yang disebut gugat cerai, kemudian pengadilan agama memutus perkara perceraian tersebut, pasal 105 butir c kompilasi hukum islam menyatakan dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan di tanggung oleh suami, apabila memperhatikan pasal 105 butir c kompilasi hukum islam, maka yang menjadi masalah yaitu tepatnya kompilasi hukum islam pasal 105 butir c yang mewajibkan seorang suami membiayai pemeliharaan anak meskipun sudah bercerai. Sebagaimana diketahui bahwa kewajiban orang tua kepada anaknya meliputi sebagai aspek, namun bila sederhanakan aspek tersebut terdiri atas dua yaitu kewajiban moril dan kewajiban materil. Pada dasarnya kewajiban tersebut adalah kewajiban kedua orang tuanya, terutama suaminya sebab menurut ajaran islam, laki-laki adalah pemimpin dan kepala rumah tangga kalau suami memikul dan berusaha melakukan yang terbaik bagi anak-anaknya. Jadi pada hakikatnya kewajiban tersebut adalah kewajiban bersama suami istri manakala keduanya masih hidup dalam satu ikatan perkawinan.⁴⁸

Pada akhirnya akibat hukum tindak pidana penelantaran anak dalam lingkup rumah tangga salah satunya dampaknya ke anak. Karena anak merupakan salah satu anugrah yang terindah di karuniakan oleh Allah S.W.T kepada ummatnya.

⁴⁷ Achmad Ali, 2008, Menguak tabir hukum, ghalia indonesia, bogor, hal, 11.

⁴⁸ Rahmat Hakim, Hukum Pernikahan Islam (Bandung, pustaka, setia. 2000) hal. 224

Dan adapun dampak tersebut sangat memicu adanya mental fisik dan psikil anak karena anak juga masih butuh perlindungan dan kasih sayang lebih dari orang tuanya. Adapun dampak lainya akan menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga hingga memicu sampai berujung ke pengadilan.

4.3.1. Proses Hukum Pidana

Adapun proses hukum pidana yang dilakukan oleh penyidik PPA Gorontalo kota dalam tindak pidana penelantaran anak Berdasarkan Undang-undang kepolisian dan Perkap, adapun tahap-tahap penyidikan tindak pidana penelantaran anak yang dilakukan oleh penyidik PPA Gorontalo kota:

1. Menerima laporan dari keluarga korban khususnya di lingkungan keluarga menceritakan kronologis terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan terhadap penelantaran anak.
2. Melakukan Penyidikan atau pemeriksaan apabila tindak pidana merugikan seseorang
3. Melakukan visum et repertum apabila korban mengalami kekerasan dalam fisik terhadap kekerasan dalam rumah tangga
4. Mengumpulkan saksi-saksi sepihak dalam keluarga apabila dalam adanya tindak pidana penelantaran yang dilakukan suami terhadap istri sangat berdampak negatif dalam perkembangan dan pertumbuhan anak. Karena mengingat dampak terjadinya kekerasan dalam rumah tidak lain dari dampak adanya pemicu dari permasalahan

ekonomi keluarga tapi melainkan dampak penelantaran yang dilakukan oleh suami terhadap istri dilakukan oleh adanya faktor dari luar dan gaya hidup yang berlebihan dalam rumah tangga.

Maka dalam hasil wawancara pada tanggal 30 Maret 2021 yang dikatakan oleh anggota penyidik PPA Polres gorontalo kota Bapak Brigadir Alhidayat Abas adapun proses penyidikan dalam tindak pidana penelantaran khususnya anak dan istri yang dilakukan oleh suami itu hanya berawal dari laporan dari pihak anggota setelah adanya laporan memberikan keterangan bahwa adanya penelantaran hanya karena dampak kekerasan dalam rumah tangga. maka kami pihak penyidik melakukan tindakan selanjutnya dalam proses pemeriksaan visum terhadap anak yang menjadi korban kepada pihak psikologis apabila mengalami gangguan mental dalam ketakutan atau kekeasan dalam fisik. Setelahnya dari pihak kepolisian melakukan pemeriksaan kembali dari pihak keluarga. Tapi kebanyakan proses penyidikan ini tidak sampai berlanjut ke sidang hanya saja berakhir dalam mediasi. Dan adapun proses dalam persidangan tentang kasus penelantaran anak itu memang banyak terjadi tapi halnya pelaporannya saja dari pihak kepolisian hanya berakhir dalam mediasi apabila tindak pidana ini tidak hanya penyidik polres gorontalo kota saja yang melakukan ada pihak-pihak lain dalam penegakan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Dri hasil wawancara yang di katakan oleh penyidik PPA Polres Gorontalo kota maka penulis menyimpulkan bahwa adanya tindak pidana

khususnya penelantaran anak banyak pelaporan tapi hanya berakhir dalam mediasi atau penyelesaian dalam keluarga ada pun kasus ini tidak sampai berlanjut ke pengadilan.

4.3.2. Penyelesaian di Luar Pengadilan

Dalam hukum positif indonesia perkara pidana tidak dapat diselesaikan diluar proses pengadilan, akan tetapi dalam hal-hal tertentu dimungkinkan pelaksanaannya. Dalam praktiknya penegakan hukum pidana di indonesia, walaupun tidak ada landasan hukum formalnya perkara pidana sering diselesaikan diluar proses adat dan sebagainya. Konsekuensi makin diterapkan eksistensi mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara dibidang hukum pidana melalui restitusi dalam proses pidana menunjukkan, bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi.⁴⁹

Mediasi penal yang menerapkan nilai-nilai keadilan restoratif bukanlah barang baru lagi masyarakat indonesia, malahan sekarang keadilan ini dikatakan sebagai pendekatan yang progresif seperti yang disampaikan oleh Mare Levin “ Pendekatan yang dulu dinyatakan usang, kuno dan tradisional dikatakan sebagai pendekatan yang progresif.

Menurut Barda Nawawi Arief, alasan dipergunakan mediasi penal berkaitan dengan masalah pembaharuan hukum pidana adalah karena ide dari mediasi

⁴⁹ Barda Nawawi Arief, 2008, Mediasi Penal Penyelesaian perkara diluar pengadilan, pustaka magister, semarang.

penal berkaitan dengan masalah pembaharuan hukum pidana (*penal reform*), berkaitan juga dengan masalah pragmatisme, alasan lainnya adalah adanya ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide restorative justice, ide mengatasi kekakuan (formalitas) dan efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang berlaku, serta upaya penceraian upaya alternatif pemidanaan (selain penjara).⁵⁰ sebenarnya dalam masyarakat indonesia penyelesaian suatu perkara hak perdata maupun pidana dengan mediasi penal bukan hal baru, hal ini dibuktikan dengan adanya penyelesaian dengan pendekatan musyawarah. Bila dilihat secara historis kultur (budaya) masyarakat indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan konsensus.⁵¹ Yang lebih mengutamakan pengambilan keputusan secara tradisional dan penyelesaian melalui mekanisme adat.

Menurut Mudzakkirmengemukakan beberapa kategorisasi sebagai tolok ukur dan ruang lingkup terhadap perkara yang dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui mediasi penal adalah sebagai berikut:

1. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif
2. Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut (pasal 80 KUHP).
3. Pelanggaran hukum pidana termasuk kategori “ pelanggaran”.

⁵⁰⁵⁰ Barda Nawawi Arief, 2000, kebijakan legislatif dalam penanggulangan kejahatan dengan pidana penjara, badan penerbit universitas diponogoro, semarang.

⁵¹ Mushadi, 2007 mediasi dan resolusi konflik di indonesia, walisongo mediaton center, semarang.

Bukan “kejahatan”, yang hanya diancam dengan pidana denda.

4. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai ultimum remedium.
5. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan/serba ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi.
6. Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau di proses ke pengadilan (deponir) oleh jaksa agung sesuai dengan wewenang hukum yang dimilikinya.
7. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat.⁵²

Dalam hukum pidana positif, mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan belum diatur, ketentuan tentang mediasi penal diluar pengadilan belum diatur, tetapi bahkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa penyelesaian perkara diluar pengadilan hanya berlaku untuk penyelesaian perkara perkara perdata.⁵³

⁵² Mudzakkir, dalam I Made Agus Mahendra Iswan. “Mediasi Penal Penrapan Nilai-nilai Restoratif justice dalam penyelesaian tindak pidana adat bali” tesis program pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. 2013 Hal. 55-56

⁵³ Alternatif penyelesaian perkara diluar pengadilan di Indonesia, hanya dimungkinkan dalam perkara perdata. Untuk perkara pidana pada prinsipnya tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan tidak berlaku terhadap perkara tindak pidana dapat dilihat dalam peraturan Mahkamah

Meskipun alternatif penyelesaian melalui mediasi penal di luar pengadilan belum diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Menurut Undang-undang tentang kekuasaan kehakiman, secara semua peradilan pidana di seluruh wilayah negara republik indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan undang-undang, tetapi tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan di luar peradilan negara melalui perdamaian, selanjutnya di dalam undang-undang di maksud disebutkan pula bahwa, peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, untuk memenuhi harapan para pencari keadilan.⁵⁴

Penyelesaian perkara di luar pengadilan juga mempunyai sisi positif dalam hal pendanaan dan anggaran yang harus dikeluarkan dalam membiayai suatu perkara yang ada, bukan hanya dalam tahapan penyelidikan dan penyidikan dan adapun penyelesaian perkara di luar pengadilan apabila sepihak masih menolak dengan adanya perkara seperti masih dilakukan mediasi antara pihak keluarga.

agung noor 1 Thun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, di dalam pasal 4 disebabkan bahwa perkara yang dapat diupayakan mediasi adalah semua sengketa perdata.

⁵⁴ Pasal 2 ayat 3 an 4 dan pasal 10 ayat 2 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tindak pidana penelantaran anak yang dilakukan suami terhadap anak dan istri maupun sebelum dan sesudah perceraian yang dilakukan di PPA Polres Gorontalo kota maka di kemukakan dalam hasil dan pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Penyidik PPA Polres Gorontalo kota dalam melakukan tindakan penegakan dalam tindak pidana penelantaran anak yang dilakukan oleh suami terhadap istri dan anak di lakukan dalam bentuk :
 - a. Adanya laporan yang ditindak lanjuti oleh bagian penyidik PPA Polres gorontalo kota dengan adanya laporan dengan berdasarkan bukti dan saksi di di kemukakan oleh korban atau pihak pelapor
 - b. Dengan adanya laporan yang di berikan oleh saksi dan korban maka penyidik melakukan tindakan selanjutnya apabila korban mengalami kekerasan dalam rumah tangga, maka dari itu pihak kepolisian melakukan pemeriksaan selanjutnya seperti visum et repertum dalam hal memberikan bukti yang akurat dalam kasus tindak pidana ini.

2. Adapun kendala yang dihadapi oleh anggota penyidik dalam melakukan tindak pidana penelantaran anak, ketika penyelesaian hanya berkahir sampai di mediasi tidak ada tindakan lanjutan yang dilakukan oleh pihak korban dan piha

66

5.2. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan kesimpulan maka dikemukakan oleh penulis maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Memang sering banyak dilakukan oleh kalangan masyarakat dalam hal penelantaran anak.. Maka penulis menyarankan baik pihak kepolisian di bagian PPA dan pihak pemberdayaan perempuan dan anak dan dinas perlindungan anak lebih memaksimalkan interaksi dengan kalangan masyarakat. Mengingat penelantaran anak juga menyebabkan adanya perkara perceraian antara suami istri itu yang akan menjadi dampak negatif dari anak tersendiri, jadi memandang perlu untuk pihak pengadilan lebih menguatkan sanksi ketika pihak pengadilan memberikan suatu putusan dalam hal perkawinan di usia muda karena itu juga penyebab dalam penelantaran anak.
2. Diharapkan masyarakat lebih banyak berinteraksi dengan kepolisian bila mana ingin mendapatkan keadilan agar menanggulangi kejahatan atau tindak pidana khususnya dalam penelantaran anak atau istri.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Fauzan, 2009, *Peradilan Umum Peradilan Khusus, Dan Mahkamah Konstitusi*, Kencana, Jakarta
- Alimuddin, 2014, *Penyelesaian Kasus KDRT Di Pengadilan Agama*, Mandar Maju, Bandung, Hlm.37-38. (Dikutip Dari Hasil Skripsi Atas Nama A, Lady Febriya A.M, Pada Tanggal 17 November 2020 Pukul. 21.38 Wita).
- Andi Ogi Sandewa, 2014, *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang Nomor 1708/Pid.B/2011/PN.PLG Tentang Sanksi Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam*, Skripsi Universitas Islam Negeri Palembang
- Arif Gosita, 1993 *Masalah Korban Kejahatan*, AkademikPressindo, Jakarta,
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak.Makalah Disampaikan Pada Seminar Nasional, Peradilan Anak*. Fakultas Hukum UNPAD, Bandung
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Mediasi Penal Penyelesaian perkara diluat pengadilan*, pustaka magister, semarang.
- Bismar Siregar,1986,*Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*,Rajawali, Jakarta
- Dr. Maidin Gultom, SH.,M.Hum,2008,*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT Refika Aditama,Bandung.
- Marsaid, 2015, *Perlindungan Hukum Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam*, Noer Fikri, Palembang, Helm. 56.
- Subekti Dan Tjitrosudibio, 2002, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT: PradyaParamita, Jakarta

Sholeh Soeady Dan Zulkahir, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Novindo Mandiri, Jakarta

Ter Haar Dalam Safiyudin Santunudin, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja* 68 (Yogyakarta Nusantara, Bandung, 1977)

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta Selatan.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka : Amirko, 1984

INTERNET

https://Ubayonlyone.Blogspot.Com/2013/11/Penelantaran-Anak-Dalam-Perspektif_5683.Html, Diunduh Pada Tanggal 18 November 2020 Pukul, 17.00 Wita

Dikutip Dari Internet Tata Cara Pengaduan Atau Laporan Tindak Pidana Ke Kepolisian Pada Tanggal 18 November 2020 Pukul. 12.41 Wita.

Dikutip Dari Hasil Karya Wempi Jh. Kumendong, Pada Tanggal 18 November 2020 Pukul. 16.44 Wita.

Diunduh Dari Internet
Menuruthukum.Com/2020/0707macam-Macam-Delik/. Pada
Tanggal 18 November 2020 Pukul 16.53 Wita

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nombor 35 Tahun 2014, Pasal 1 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,
(Jakarta : Visimedia, 2007,

Undang-Undang HAM Nomor 39 Tahun 1999,(Jakarta : Asa Mandiri, 2006),



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)**

Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo, Telp: (0435) 8724466, 829975
Website: www.internal.lemlit.unisan.ac.id, E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3033/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/I/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kapolres Gorontalo Kota

di,-

Gorontalo

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Irmawaty Nasadi
NIM : H1117171
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : **POLRES GORONTALO KOTA & PENGADILAN AGAMA GORONTALO**
Judul Penelitian : **ANALISIS HUKUM PIDANA PENELANTARAN ANAK SEBELUM DAN SESUDAH PERCERAIAN**

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 11 Januari 2021
Ketua,

Zulham, Ph.D
NIDN 0911108104



SURAT KETERANGAN

Nomor : SKET / 29 / IV / YAN.2.4. / 2021 / Res Gtlo Kota

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LAODE ARWANSYAH, S.I.K.
Pangkat / Nrp : AJUN KOMISARIS POLISI/91050271
Jabatan : KASAT RESKRIM
Kesatuan : POLRES GORONTALO KOTA

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

NAMA : IRMAWATY NASADI
NIM : H1117171
FAKULTAS/JURUSAN : HUKUM/ILMU HUKUM
UNIVERSITAS : UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

Telah melakukan penelitian di Satuan Reskrim Polres Gorontalo Kota sehubungan dengan tugas Penelitian dengan Judul **"ANALISIS HUKUM PIDANA PENELANTARAN ANAK SEBELUM DAN SESUDAH PERCERAIAN"** yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2021.

Bahwa yang bersangkutan dalam melakukan penelitian bersikap BAIK dan semua pertanyaan yang diberikan oleh bersangkutan telah di jawab oleh Unit IV (PPA) Satuan Reskrim Polres Gorontalo Kota dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Gorontalo, 15 April 2021

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR GORONTALO KOTA
KASAT RESKRIM



LAODE ARWANSYAH, S.I.K.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 91050271



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0524/UNISAN-G/S-BP/IV/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : IRMAWATY NASADI
NIM : H1117171
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : Analisis hukum pidana penelantaran anak sebelum dan sesudah perceraian

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 24%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 21 April 2021

Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom

NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



SKRIPSI_H1117171_IRMAWATY NASADI_ANALISIS TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK SEBELUM DAN SESUDAH PERCERAIAN_2021.docx

Apr 20, 2021

10542 words / 67288 characters

H1117171

SKRIPSI_H1117171_IRMAWATY NASADI_ANALISIS TINDAK PIDA...

Sources Overview

24%

OVERALL SIMILARITY

1	repository.unhas.ac.id	3%
	INTERNET	
2	mfferdiansyah.blogspot.com	2%
	INTERNET	
3	eprints.radenfatah.ac.id	2%
	INTERNET	
4	eprints.umm.ac.id	2%
	INTERNET	
5	endangkomarablog.blogspot.com	1%
	INTERNET	
6	es.scribd.com	1%
	INTERNET	
7	id.123dok.com	1%
	INTERNET	
8	digilib.uinsby.ac.id	<1%
	INTERNET	
9	blueangel-net.blogspot.com	<1%
	INTERNET	
10	repository.unpas.ac.id	<1%
	INTERNET	
11	repositoryfh.unla.ac.id	<1%
	INTERNET	
12	reskrimpolrespelalawan.com	<1%
	INTERNET	
13	eprints.undip.ac.id	<1%
	INTERNET	
14	eprints.uny.ac.id	<1%
	INTERNET	
15	repository.uib.ac.id	<1%
	INTERNET	
16	rikoapriadi.wordpress.com	<1%
	INTERNET	

17	ejournal.unsrat.ac.id	INTERNET	<1%
18	nizamlawstudent.blogspot.com	INTERNET	<1%
19	etheses.uin-malang.ac.id	INTERNET	<1%
20	dewisa56.blogspot.com	INTERNET	<1%
21	imadikus.googlecode.com	INTERNET	<1%
22	repositori.usu.ac.id	INTERNET	<1%
23	Fadila Fadila, Eka Yanuarti. "Pelayanan Sosial dan Keagamaan Dengan Menggunakan Media Audio Visual Dalam Meningkatkan WPKN..."	CROSSREF	<1%
24	docplayer.info	INTERNET	<1%
25	digilib.uin-suka.ac.id	INTERNET	<1%
26	www.jogloabang.com	INTERNET	<1%
27	123dok.com	INTERNET	<1%
28	e-journal.iainpekalongan.ac.id	INTERNET	<1%
29	repository.radenfatah.ac.id	INTERNET	<1%
30	resources.unpad.ac.id	INTERNET	<1%
31	prezi.com	INTERNET	<1%
32	repository.lppm.unila.ac.id	INTERNET	<1%
33	repository.uma.ac.id	INTERNET	<1%
34	text-id.123dok.com	INTERNET	<1%
35	gorontalo.polri.go.id	INTERNET	<1%
36	menegpp.go.id	INTERNET	<1%

Excluded search repositories:

- None

Excluded from Similarity Report:

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 20 words).

Excluded sources:

- None

RIWAYAT HIDUP

Nama : Irmawaty Nasadi
NIM : H. 11. 17.171
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat, Tanggal Lahir : Gorontalo, 12 Maret 1993
Nama Orang Tua
- Ayah : Yusuf Nasadi
- Ibu : Darmin Halid
Kakak : Wandu Nasadi
: Syarif Nasadi
Adik : Topan Nasadi
: Raflin Nasadi
: Nur Bella Nasadi
Anak : Moh. Dito Nasadi

3 X 6

Riwayat Pendidikan :

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1	2000-2006	SDN 14 Kota Utara	Gorontalo	Berijazah
2	2006-2009	SMP N 13 Kota Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
3	2009-2012	SMA N. 4 Kota Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
4	2012-2013	Diploma Adm. Kesehatan Gorontalo	Gorontalo	Bersertifikat
5	2017-2021	Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah